

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang, bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak Dampak positif, penanaman inverstasi dibidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang¹.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, ini di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbangnya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa penguasaan terhadap bahan galian dimiliki oleh Negara, yang diwaliki oleh Pemerintah sebagai penyelenggara

¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

mengatur, mengurus dan mengawasi pengeolaan atau pengusahaan bahan galian² Dalam pengusahaan bahan galian, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila di perlukan untuk melaksanakan pekerjaan-perkerjaan yang tidak atau belum dapat di laksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.

Kedudukan hukum pemerintah dalam hal tersebut yaitu sebagai pemberi izin pertambangan kontraktor adalah sebagai penerima atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang di berikan oleh pemerintah daerah. Izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan usaha pertambangan (IUP)

izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap yaitu :

Izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan Kontruksi, penambangan, pengolahan dan permurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Izin Usaha Pertambangan diberikan Oleh:

- a. Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten / kota ;
- b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

² Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hal. 1

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Izin usaha pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan, yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba), IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan.


Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya, flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk keperluan di masa sekarang dan yang akan datang. Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting

untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepentingan lainnya.

1. Adapun Kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan cagar alam
2. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
3. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya
4. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan
5. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami

Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi dan mempunyai komunitas tumbuhan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah; Pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomi dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Upaya pengawetan kawasan cagar alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan; Perlindungan dan pengamanan kawasan, Inventarisasi potensi kawasan, Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan. Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten Morowali dan satu kota yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada

Pemerintah Pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Morowali


Sekitar lima tahun ke belakang, ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali meningkat secara signifikan tercatat jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Morowali diperkirakan sejumlah 189 IUP, angka tersebut merupakan akumulasi dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Morowali. Akan tetapi hanya di tetapkan 77 IUP yang masuk kategori *Clean* dan *Clear*. Sisanya, beroperasi tanpa kendali dan control yang memadai. Sehingga pelanggaran hukum mengakibatkan kerusakan hutan terjadi tanpa adanya upaya untuk menghentikan.³

Contohnya seperti yang terdapat pada kawasan Cagar Alam Morowali yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan Nomor: 237/Kepts-11n/1999, tanggal 21 April 1999 dengan total luas mencapai 225.000 Ha, dan

³ <https://www.mongabay.co.id/tag/cagar-alam-morowali> diakses pada 12-2-2018

jumlah Pall batas mencapai 3.198 buah. Rincian Keliling memiliki total 265,84 Km, yang terdiri dari batas alam 36,36 Km, dan batas buatan 229,48 Km. Sebelumnya juga, pada tanggal 24 Nopember 1986 telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : 374/Kpts-VII/1986 di tetapkan sebagai Cagar Alam dengan peruntukan perlindungan ekosistem hutan tropis yang kompleks.⁴

Di dalam wilayah kawasan cagar alam Morowali sendiri, terdapat berbagai macam jenis flora dan fauna. Berbagai flora yang terdapat di cagar alam Morowali, diantaranya adalah hutan mangrove, hutan aluvial, hutan lumut, dan hutan pegunungan. Sedangkan berbagai jenis fauna yang terdapat diantaranya adalah Mamalia (babirusa, kera, kus-kus), Unggas (Burung maleo, elang putih, belibis), berbagai jenis ular, biawak dan kura-kura juga terdapat dalam kawasan ini. Cagar alam Morowali mempunyai nilai pelestarian yang tinggi sebab daerah ini merupakan salah satu daerah terluas yang masih ada dan merupakan daerah hutan hujan dataran rendah alluvial di Sulawesi Tengah?



Gambar 1.2 Peta Cagar Alam Morowali

Perusahaan yang beroperasi pada wilayah hutan tersebut adalah PT. Gema Ripah Pratama dengan izin usaha pertambangan Nomor IUP Eksplorasi Produksi No:540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 dengan luas 145 Hektar pihak yang

⁴ <http://www.dnaberita.com/berita-88273--cagar-alam-Morowali.html.html>, diakses Pada 13-12-2017

mengelola lokasi pertambangan dan kemudian belakangan diketahui oleh warga setempat telah melakukan penebangan dan pembabatan hutan Mangrove disepanjang areal desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo wilayah Kecamatan Petasia, yang mana daerah - daerah tersebut berbatasan bahkan masuk dalam kawasan wilayah cagar alam Morowali. Pangkal permasalahan tersebut yaitu ketika pembabatan hutan bakau yang merupakan kawasan Cagar Alam Morowali, dengan lebar 15 meter dan panjang nya kurang lebih 1200 meter yaitu untuk di jadikan pelabuhan pemuatan orb NIKEL oleh PT Gema Ripah Pratama .

Masalah inilah yang kemudian memancing protes warga yang tinggal di daerah tersebut. Warga merasa pemerintah tidak adil sebab sejak Morowali menjadi kawasan cagar alam, warga sekitar tidak bisa lagi memanfaatkan kayu yang ada di kawasan tersebut misalnya untuk membangun rumah atau kebutuhan yang lain. Warga yang melanggar, langsung dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Rincian Keliling memiliki total 265,84 Km, yang terdiri dari batas alam 36,36 Km, dan batas buatan 229,48 Km. Sebelumnya juga, pada tanggal 24 Nopember 1986 telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : 374/Kpts-VII/1986 di tetapkan sebagai Cagar Alam dengan peruntukan perlindungan ekosistem hutan tropis yang kompleks

Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi melalui proses pertambangan, yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

يَعْلَمُ مَا بَلَّغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

وَمَا يُعْرَجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.' (QS Al-Hadid : 4)

(1 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2012), 57;4.)

Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.⁵ Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia

Menyadari akan hal tersebut tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena menurut undang-undang, sanksinya pun terhitung tidak main-main sesuai Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tegas dinyatakan "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".⁶ Bahkan sesuai Pasal 40 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinyatakan "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)

⁵ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 138.

⁶ Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 1.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”⁷.

Selain sanksi yang diterima jika ada pihak yang melanggar seperti yang telah di sebutkan di atas, pemerintah daerah juga harus memperhatikan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE 06/ Menhut-VII/2005 yang menghimbau Bupati dan Gubernur di Seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan izin kuasa pertambangan di kawasan hutan konservasi yang dilakukan dengan pola penambangan terbuka serta Surat Edaran Menhut No. SE 09/ Menhut-IV/2006 tentang Larangan Pengeluaran Izin Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang dalam Kawasan Konservasi. Itu artinya wilayah cagar alam yang merupakan bagian dari hutan konservasi tidak dapat di olah sumber dayanya dalam bentuk izin apapun, dan sanksinya pun sangat tegas jika di langgar.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan disini adalah :

1. Bagaimana Pemberian izin usaha operasi produksi pertambangan nikel yang kegiatannya memasuki wilayah cagar alam di Kabupaten Morowali ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Morowali dalam pemberian izin dan pengendalian setiap pelaku usaha tambang yang berada di wilayah Kabupaten Morowali?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian izin usaha pertambangan di wilayah Cagar Alam Kabupaten Morowali?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

⁷ Undang-Undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 40 ayat 2

- a. Untuk menganalisis Bagaimana Pemberian izin usaha operasi produksi pertambangan nikel yang kegiatannya memasuki wilayah cagar alam di Kabupaten Morowali
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Morowali dalam pemberian izin dan pengendalian setiap pelaku usaha tambang yang berada di wilayah Kabupaten Morowali.
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pemberian izin usaha pertambangan di wilayah kasawan cagar alam

2. Manfaat

a) **Teoritis**

hasil penelitian dapat bermanfaat dalam pengembangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan bahan informasi bagi peneliti lain.

b) **Praktis**

hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberian izin serta pengawasan pengelolaan bahan tambang agar dapat terkordinir dengan baik sehingga tidak bertentangan dengan Undang - undang yang berlaku.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang di akan diteliti dan merupakan abtraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasiional dalam mengumpulkan,pengolahan,analisis dan konstruksi data adalah :

1. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstuksi,penambangan,pengeolahan,pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
2. Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan untuk menemukan sumber daya mineral dalam bumi.

3. Eksploitasi adalah pemanfaatan atau kegiatan produksi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi
4. IUP adalah Izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan
5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah pelaksana teknis yang bertugas melindungi kawasan hutan konservasi.
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.
7. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).
8. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

D. Metode penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “ jalan ke” namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :⁸

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum keperpustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada.⁹

⁸ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3. (Jakarta: Universitas Indonesia press,1986), hal.5.

⁹ Soerjono sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet 17. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015,hal 13-14.

Penelitian hukum normatif biasanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder , yang mencakup bahan hukum primer,sekunder dan tertier.¹⁰

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah (Isu Hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹¹

2. Jenis data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya .¹² Data sekunder yang di gunakan penulis dalam penelitian ini, Antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 1 ayat 1
 - 2) Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 1.
 - 3) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pasal 40 ayat 2
- b. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primier, seperti misalnya, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹³
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,misalnya

¹⁰ Soerjono soekanto, op cit, hal 52.

¹¹ Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum, ed revisi, cet 12, (Jakarta: prenadamedia Group,2016) hal 133-134.

¹² Soerjono sukanto, op cit , hal 12.

¹³ Ibid, hal.52

kamus ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁴

3 . Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview yang dapat digunakan masing masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.¹⁵

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

4. Analisis Dan Penyajian Data

Data yang diperoleh di olah secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif , penafsiran hukum maupun analogis terhadap fakta-fakta yang di peroleh dalam penelitian dan disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

E. Sistematika penulisan

Dalam penulisan ini,penulis membaginya ke dalam lima bab,penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematika,dimana antara bab yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan.

BAB I adalah pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian,perumusan masalah,tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang di gunakan,serta sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan yudiris terharap perlindungan hukum dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan dalam wilayah kawasan cagar alam.

BAB III adalah pembahasan ilmu,dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab 1 yakni, untuk mengetahui perlindungan hukum dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan dalam wilayah kawasan cagar alam.

¹⁴ Ibid hal.52

¹⁵ Ibid hal. 66.

BAB IV adalah pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai hukum lingkungan

BAB V adalah penutup, yang di dalamnya menuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.